

**Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang  
Melakukan Tindak Pidana Korupsi  
( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 )**

**SKRPSI**

**Oleh:**

**Harry Prawira Panjaitan**  
**NPM. 1406200629**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : HARRY PRAWIRA PANJAITAN  
**NPM** : 1406200629  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

**NIDN: 0018098801**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : HARRY PRAWIRA PANJAITAN  
**NPM** : 1406200629  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015)

**PENDAFTARAN** : 04 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0018098801



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : HARRY PRAWIRA PANJAITAN  
**NPM** : 1406200629  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015)  
**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
                   ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
                   ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087501

### ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

2. FAISAL, S.H., M.Hum

3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

## **Abstrak**

### **Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 )**

**Harry Prawira Panjaitan**  
**NPM. 1406200629**

Korupsi di lembaga peradilan menjadi sorotan. Harapan lembaga penegak hukum menjadi benteng pencari keadilan serasa mustahil. Disisi lain, tindak pidana korupsi yang selama ini dikenal masyarakat yang sering terjadi di lembaga eksekutif atau legislatif, ternyata hal tersebut terjadi juga di lembaga yudikatif, bahkan dilakukan oleh hakim di lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum formil yang berlaku pada hakim tetap sama, perbedaannya terletak pada peradilan profesi atau kode etik disebabkan Akil Mochtar merupakan Hakim Konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan pertanggungjawaban Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi serta menganalisis putusan Mahkamah Agung nomor 336 K/Pid.Sus/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi adalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap dalam menangani perkara dibeberapa sengketa Pilkada diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor yaitu setiap orang yang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pertanggungjawaban pidana Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi telah diatur sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat C UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor yang menyatakan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), dalam amar putusan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak memasukkan unsur pemberatan pidana dalam menjatuhkan hukuman sebab sebagai pejabat negara harusnya yang bersangkutan harus menjaga kewibawaan hukum.

**Kata Kunci : Pertanggung jawaban Pidana, Hakim, Mahkamah Konstitusi**

## KATA PENGANTAR

Syalom,

Salam Sejahtera,

Sebagai umat manusia yang menjadi salah satu ciptaan-Nya dari begitu banyak yang diciptakan patut dan selayaknya lah saya panjatkan puji dan syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat Kasih dan Karunia-Nya lah maka skripsi sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan mudah, dengan lancar dan dengan benar, yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015)”**.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang ayahanda Ir.Jonny Panjaitan dan Ibunda Ratnawan Naibaho sebagai perwakilan Tuhan ALLAH dimuka bumi ini yang mengajarkan, membimbing, dan memotivasi serta doa yang tak kenal waktu dan tak kenal lelah kepada saya penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar serta benar, terus bimbing dan doakan anak ayah dan mama ini semoga menjadi insan yang mulia dengan berpegang teguh kepada agama, dan meraih cita-cita dikemudian hari dan meraih kesuksesan dihari-hari selanjutnya. Semoga gelar sarjana ini dapat menjadi kado untuk penghibur hati ayah dan mama walau tak seberapa dibandingkan kerja keras dan keringat yang keluar bercucuran demi buah hati yang tercinta dan tersayang. Kepada kakak Maria Panjaitan, abang Roby Panjaitan, Adik tersayang Yudha Julius Aditya Panjaitan dan teman yang selalu memotivasi saya Destri Waniswara, beribu terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan, motivasi, serta doa dari kalian sehingga adik kalian ini mampu meraih gelar sarjana hukum sesuai dengan yang diimpikannya.

Penulis juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada dua cahaya yang diberikan Tuhan Allah kepada Penulis sebagai Pembimbing I yakni Bapak Mhd.Teguh Syuhada Lubis. S.H M.H, bimbingan dan motivasi serta ilmu yang

bapak berikan tidak akan Penulis lupakan, mohon maaf saya kalau terlalu merepotkan bapak sewaktu bimbingan.

Tak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M.AP.
2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Arifin Gultom SH.,M.Hum.
3. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Akrim Spd.I., MPd.
4. Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak DR. Rudianto, S.Sos.,Msi.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah SH.M.H.
6. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Faisal SH.M.Hum.
7. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainuddin SH.M.H.
8. Bapak & Ibu dosen pengajar beserta para seluruh staff dan karyawan Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Atas bimbingan, dan dukungan baik moril dan materil maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, mudah dan benar.

Buat Partner in crime yang berada di Organisasi SATUAN MAHASISWA AMPI Se-Kota Medan, seluruh senior maupun rekan juang Keluarga Besar PAKU, Keluarga Besar KEBAS NOMENSEN, Keluarga Besar BATAKO dan PYBH Se-Indonesia, Keluarga Besar Tenqu Family dan masih banyak lagi yang belum dapat dituliskan, terima kasih atas dukungan dan doa dari kalian serta semangat dari kalian yang tak terlupakan dan jangan dilupakan tujuan kita untuk menciptakan selalu suasana yang harmonis penuh dengan cinta damai. Untuk para sahabat rekan juang ku Kevin Kaskarino S.H, yang telah banyak membantu dan menyusun penelitian ini baik moril maupun materil.

Terimakasih juga buat para senioran saya dikampus abangda Edy Sembiring S.H, Benito Asdie Kodiat MS S.H., M.Hum, Abdul Rizal S.H, Fadly Rizky S.H, M.Iqbal Iskandar S.H., Rizki Noor Isman S.H, Enggar Maulana. Bimbingan kalian, dukungan kalian, motivasi kalian, dan ilmu yang kalian berikan tidak akan terlupakan. Terima kasih, hanya itu yang mampu diucapkan.

Akhir kata terima kasih kepada rekan-rekan dan pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin terlewat atau lupa untuk dituliskan namanya dalam kata penghantar ini, penulis memohon maaf. Jangan pernah merasa lelah, berikan yang terbaik untuk keluarga, agama, bangsa dan negara kita. Sekali Indonesia tetap Indonesia.

Medan, 03 Oktober 2019

**Harry Prawira Panjaitan**



## DAFTAR ISI

Halaman

Pendaftaran Ujian Berita Acara Ujian

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>C. Defenisi Operasional</b> .....	9
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	20
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	11
1. Jenis dan Pendekatan .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpulan .....	13
5. Analisis Data .....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2. Pengertian Mahkamah Konstitusi .....	31
3. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi .....	42
4. Tinjauan Mengenai Lembaga Kehakiman .....	55

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi .....	62
B. Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	70
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/Pid.Sus/2015 tentang Hakim Mahkamah Konstitusi .....	74

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, secara konstitusional diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Landasan konstitusi ini menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, sehingga berkomitmen pada persoalan-persoalan urgen kenegaraan, sehingga perlu adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan sebagai upaya menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Korupsi di lembaga peradilan menjadi sorotan di tahun 2016. Harapan lembaga penegak hukum menjadi benteng pencarian keadilan serasa mustahil. Usaha penegakan hukum tercoreng dengan aksi tidak terpuji oknum-oknum penegak hukum penghuni lembaga peradilan.

Pada awal tahun 2016, tepatnya pada bulan Februari, misalnya Mahkamah Agung menjadi sorotan karena kasus yang menjerat Andri Trisianto Sutrisna yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA).

Ia divonis menerima suap untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi suatu kasus korupsi. Selain Andri, setidaknya ada 12 hakim dan pejabat pengadilan yang terlibat dalam kasus korupsi di tahun 2016. Juga pada tahun 2015, hakim hingga panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan divonis menerima suap dari pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis. Pengembangan

kasus ini bahkan menyeret Rio Capella, yang saat itu merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem.

Sebagai sebuah negara Demokrasi Indonesia menyepakati menjunjung supremasi hukum. Hukum diletakkan sebagai panglima kehidupan bernegara. Hukum pula yang akan menjadi solusi setiap kali terjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipercaya sebagai ekosistem bernegara., agar terjadi keseimbangan dan mekanisme pengawasan. Dan kekuasaan yudikatif dipercaya sebagai lembaga yang melaksanakan sistem penegakan hukum.

Para penyelenggara negara juga pasti sangat menyadari, korupsi adalah penyakit khas negara berkembang. Karenanya korupsi mesti dijadikan musuh nomor satu. Artinya, ketiga pilar demokrasi di Indonesia mesti juga sepakat, korupsi harus dienyahkan bersama.

Namun faktanya, korupsi sudah menggerogoti ketiga pilar demokrasi yang ada di negeri ini. Sudah jamak bahwa eksekutif diseret ke pengadilan karena korupsi. Sampai saat inipun masih ada beberapa kepala daerah yang tengah menjalani persidangan kasus korupsi. Begitu pula legislatif, seperti tidak pernah berhenti anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah yang mesti duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi. Saat ini pun beberapa legislator sedang mempertanggungjawabkan tindak pidana korupsinya di pengadilan tipikor.

Yudikatif juga tidak ketinggalan. Jumlah hakim yang terjerat korupsi juga terus bertambah. Korupsi di ruang yudikatif juga masuk di semua lembaga

kehakiman. Dari hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi. Bahkan sampai Pengadilan Tipikor pun hakimnya terseret korupsi.

Secara teoritis maupun praktis, tegaknya supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat. Perlu juga tersedianya lembaga kehakiman yang lengkap.

Faktor penting justru ketersediaan aparat yang professional serta berintegritas. Selain itu sistem dan politik hukum yang transparan. Dua hal inilah rasanya yang saat ini justru menjadi titik lemah kekuasaan yudikatif. Reformasi hukum pernah dikumandangkan Mahkamah Agung, namun tidak membuahkan hasil. Peningkatan gaji hakim pun sudah dilakukan. Asumsi gaji kecil menjadi penyebab hakim korupsi, akhirnya terbantah. Korupsi di lembaga yudikatif, tetap berlangsung meski gaji hakim sudah tinggi.

Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu

perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.<sup>1</sup>

Awal mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru. Namun, di kalangan Negara- negara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer.

Ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya terdapat di dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan yang terdapat di dalam penjelasan umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan “bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu untuk menjaga agar konstitusi dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita terhadap pengalaman ketatanegaraan yang disebabkan oleh multitafsir atas konstitusi”.<sup>2</sup>

UUD 1945 pasca amandemen mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Profil> MAHKAMAH KONSTITUSI&id. diakses pada 20 April 2019, pada pukul 15.00 WIB.

<sup>2</sup> A. Mukthie Fadjar.2016. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MAHKAMAH KONSTITUSI RI, 2016), 119.

mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*checks and balances*” yang menggantikan prinsip supermasi parlemen yang dianut sebelumnya.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945. Negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum.

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi 14 dalam UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C UUD1945.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah

Konstitusi bukan bagian dari MA dalam makna perkaitan struktur *unity of juridiction*, seperti halnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari MA secara *duality of juridiction*. Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan MA, keduanya adalah penyelenggara dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945, maka selain MA sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman dari lingkungan peradilan yang berbeda dibawahnya, juga terdapat Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan MA. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi berbeda dalam yurisdiksi atau kompetensinya. Mahkamah Konstitusi hanya berkedudukan di ibu kota Negara tidak seperti halnya MA yang memiliki beberapa badan peradilan di bawahnya sampai pada tingkat pertama kabupaten/kota.

Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pun cukup tinggi, Mahkamah Konstitusi dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan konstitusionalitas di negara Republik Indonesia. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni:

1. Menguji Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mengadili sengketa kewenangan lembaga negara;
3. Mengadili pembubaran partai politik;
4. Mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum.



Hakim Mahkamah Konstitusi pun sejalan dengan lembaga yang digawanginya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi juga cukup tinggi sebelum adanya kasus suap yang menimpa Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 336/K. Pid. Sus/2015.

Tindakan yang dilakukan oleh Akil Mochtar merupakan tindakan yang masuk kedalam ranah pidana, oleh karena itu diatur dan telah ditetapkan bagaimana pertanggung jawaban pidana yang harus dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain, tindak pidana korupsi yang selama ini dikenal masyarakat sebagai “tindak pidana langganan” yang sering terjadi di lembaga eksekutif atau legislatif, ternyata hal tersebut terjadi juga di lembaga yudikatif, bahkan dilakukan oleh hakim di lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan itu, tidak ada perbedaan dalam warga negara meskipun mereka memiliki profesi berbeda. Dalam hukum formil yang berlaku pada hakim tetap sama, perbedaannya terletak pada peradilan profesi atau kode etik disebabkan Akil Mochtar merupakan Hakim Konstitusi. Oleh karena hal tersebut, maka dalam penulisan ini diangkat judul :

**Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 )**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ?
- c. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 tentang hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- A. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi.
- B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para mahasiswa dan sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Hakim Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 tentang hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi.

## **C. Defenisi Operasional**

1. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewewenangan atau kesempatan yang ada padanya diakibatkan jabatan atau kedudukan yang dia miliki dan merugikan negara.
3. Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

#### **D. Keahlian Penelitian**

Tanggung Jawab Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu penelitian yang terbilang bukan suatu hal yang baru, oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tanggung Jawab Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait 'Tanggung Jawab Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang

Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 ).

## **E. Metode Penelitian**

Guna mempermudah dan memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terfokus pada topik permasalahan yang akan diteliti dan dibahas, maka perlu adanya suatu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>3</sup>

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>4</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk

---

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta; Prenada Media Group, Halaman 12.

<sup>4</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. Halaman 19.

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Permasalahan yang di rumuskan di atas akan dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

### **3. Sumber Data**

Guna memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang diperoleh dari data sekunder, maka digunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini digunakan 3 bahan hukum primer, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.
  - 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
  - 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
  - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar-pakar hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, bahan dari internet dan sebagainya.

#### **4. Alat pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>5</sup>, yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.* halaman 21.

melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Buku *The Limits of Criminal Sanction Herbert* karya L.Packer menyatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya didasarkan kepada tiga konsep yaitu pelanggaran, kesalahan dan hukuman.<sup>6</sup> Sejalan dengan Pendapat tersebut, dalam konsep hukum pidana itu terdiri dari tiga hal pokok yaitu, tentang perbuatan apa saja yang dilarang, tentang orang ycvang melanggar larangan itu dan tentang yang diancam Mahkamah Konstitusi kepada si pelanggar itu.<sup>7</sup>

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut Hazewinkel-suringa dalam Buku Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H bahwa arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi:<sup>8</sup>

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l.hukum penetiair atau hukum sanksi;

---

<sup>6</sup> Herbert L. Packer, 2013, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, Halaman 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H., 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta; Sinar Grafika, Halaman 1.

- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Bila mendengar kata-kata pidana mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adlah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih dan terbelenggu baik jiwa dan raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.<sup>9</sup>

Selain itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.<sup>10</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

---

<sup>9</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri. Halaman 8.

<sup>10</sup> *Loc.Cit.*

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Pembagian tiga masalah sentral dalam hukum pidana itu juga dianut oleh Barda Namawi Arief yang menyatakan bahwa pada tiga materi substansi masalah pokok dalam hukum pidana:

1. Masalah Tindak Pidana
2. Masalah Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
3. Masalah pidana atau ppidanaan.

Menurut sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda "*strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu "*delict*". Secara *Literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh, dan "*feit*" adalah perbuatan. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> R. Abdoel Djamali, S.H., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Halaman 175.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.<sup>12</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>13</sup>

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall, dan lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) adalah “*any act or omission prohibited by public for the protection of the public, and made punishable by state in a judicial proceeding in its own name*”. Dengan kata lain, tindakan pidana meliputi seluruh

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, halaman. 7

<sup>13</sup> Sudaryono, S.H., M.Hum., Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., 2017, *Hukum Pidana Dasardasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHUP*, Surakarta : Muhammadiyah University Pers, Halaman. 92

perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.<sup>14</sup>

Bahwa pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Hal tersebut merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem dan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu yang diharapkan masyarakat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah diakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Berkaitan dengan tindak pidana, ada 2 (dua) pandangan, yaitu monistis dan dualistis. Penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* berpendapat,

---

<sup>14</sup> Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, Halaman. 16.

bahwa unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, disengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf;

Menurut aliran monistis, apabila tidak terbukti salah satu unsur dari 3 unsur yang ada, maka *strafbaar feit* tidak terbukti, maka tidak ada *strafbaar feit*. Berbeda dengan pandangan dualistis mengenai delik unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak termasuk unsur delik kata lain masih terbukti adanya delik.<sup>15</sup>

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.<sup>16</sup>

Sedangkan, pandangan dualistis dikenal dalam sistem anglo saxon. Praktik peradilan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4, No 1, Jurnal Ilmu Hukum, Halaman 133-160.

<sup>16</sup> Sudaryono, S.H., M.Hum, Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., *Hukum Pidana Dasardasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University, 2017 Halaman 94.

<sup>17</sup> *Ibid.* Halaman 96.

Kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apasaja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal yang sama juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain. Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dianggap menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pemidanaan. Tanpa adanya sanksi pemidanaan, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Tindak pidana (delik) dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Halaman 103.

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang- undang yang bersangkutan.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) *Dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) *Culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai penghinaan.



- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dimensi pertama penerapan hukum pidana dipandang dari sistem normative (*normative system*), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antar pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksiakan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam masyarakat.

Struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.<sup>19</sup>

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah–perintah dan larangan–larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan–aturan yang menentukan syarat–syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan–aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

---

<sup>19</sup> Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., 2016, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, Halaman 26.

Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar–dasar dan aturan–aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan–larangan tersebut.<sup>20</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan–perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi–sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil itu memuat perbuatan–perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan diancam dengan sanksi, hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit.

Sebagai suatu konsep, maka penegakan hukum pidana diarahkan untuk menghindari pelbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada di belakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Ini yang dinamakan konsep penegak hukum yang bersifat total (*total enforcement*). Walaupun penegakan hukum pidana dalam penggulungan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakkan hukum inilah dipertaruhklan makna dari “*Negara Berdasarkan Asas Hukum*”.

---

<sup>20</sup> Amir Ilyas, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Halaman 20.

Perubahan dan pembaharuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai hukum pidana materiil (substantif) merupakan hal yang penting dan mendasar, karena hukum yang sekarang berlaku khususnya hukum pidana material peninggalan kolonial sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan realita hukum bahwa hukum pidana atau KUHP yang sekarang berlaku bukan berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*ground norm*) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosio budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya dalam rangka mengubah dan mengganti KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda yang sekarang berlaku karena dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, menjadi KUHP Baru yang bersifat nasional sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya dan struktur masyarakat Indonesia.

*Geen straf zonder schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan, merupakan asas penting dalam tindak pidana. Asas kesalahan ini merupakan landasan prinsip yang menjelaskan seseorang hanya dapat dihukum atas kesalahan yang dilakukannya. Hukuman tidak dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan perbuatan yang dilakukan orang lain, atau hukuman disebabkan strata atau jenis manusia: baik disebabkan karena warna kulit, suku, dan kebangsaannya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Shinta Agustina, dkk, 2015, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta Selatan:Themis Books, Halaman 9.

Berbicara pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monoisitis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monoisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat memidana seorang pelaku maka diharuskan tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh

---

<sup>22</sup> Muladi, Dwidja Priyatno.2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada media grup. Halaman 63.

seseorang. Asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>24</sup>

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, KUHP memang tidak menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, hanya dalam *memori van toelichting* diterangkan bahwa “tidak mampu bertanggung jawab” dari pembuat adalah:<sup>25</sup>

- a. Pembuat diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang dibolehkan undang-undang dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa)
- b. Pembuat ada di dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (nafsu, gila, pikiran tersesat dan sebagainya).

Suatu perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping perbuatan melawan hukum harus

---

<sup>23</sup> Chairul Huda, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, Halaman 68.

<sup>24</sup> *Ibid.* Halaman 63.

<sup>25</sup> *Ibid.* Halaman 182.

ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) tindak pidana harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*). Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan (unsur kesalahan).

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bila memenuhi mempunyai 3 syarat yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai: tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* atau *actus non facit reum nisi mens*

*sist rea* atau *actus reus mens rea*. Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam Undang-Undang. Ada juga postulat lain yang berbunyi *nemo punitur sine injuria, facto seu de falta*. Artinya, tidak ada seorangpun yang dihukum kecuali berbuat salah.<sup>26</sup>

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.<sup>27</sup>

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik

---

<sup>26</sup> *Op. Cit.* Halaman 113.

<sup>27</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016 *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Halaman 1.

orang yang melakukan. Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak, sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen penting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>28</sup>

Pendapat lain ada juga yang mengatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana saat ini tidak mutlak melihat adanya sebuah kesalahan, namun juga telah melihat adanya sebuah ketiadaan kesalahan. Perkembangan pranata sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut ini menyebabkan adanya perubahan dari asas kesalahan (*liability on fault*) menuju ke asas ketiadaan kesalahan (*liability without fault*).<sup>29</sup>

Tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Menurut J.M van Bemmelen, perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam hukum Belanda mengandung selain tingkah laku jasmaniah (bertindak atau melalaikan), juga terutama dalam kejahatan-kejahatan mengandung unsur rohaniah yang kadang-kadang ditujukan final (kesengajaan atau niat).<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajagrafindo, Halaman 1.

<sup>30</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 61.



dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## **2. Pengertian Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945.

Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C UUD 1945.

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau segolongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi Negara.<sup>31</sup>

Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Adanya pembatasan kekuasaan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal akan memisahkan kekuasaan kedalam kedudukan yang sederajat dan

---

<sup>31</sup> Dahlan Thalib dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 17.

saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.<sup>32</sup>

Selain hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga belum memiliki pengawasan internal yang baik dalam menjalankan kewenangannya. Mahkamah Konstitusi belum memiliki pengawasan internal yang mampu untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran maupun kelemahan organisasi, yang ada hanya mekanisme pengawasan yang bersifat hirarki struktural dan tidak melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga pengawasan tidak partisipatoris dan efektif. Keadaan itu juga diperkuat dengan gencarnya pemberitaan di media tentang praktik suap terhadap hakim konstitusi yang diduga mampu mempengaruhi putusannya dan menurunkan kewibawaan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Hamilton bahwa diperlukan ketabahan yang luar biasa bagi para hakim dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung setia konstitusi, sementara pelanggaran legislatif terhadap konstitusi diawali dengan suara masyarakat mayoritas.

---

<sup>32</sup> Nanang Sri Darmadi, Agustus 2011, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia* dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Semarang, halaman. 11.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan- hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview atau terhadap perselisihan hasil pemilu.<sup>33</sup>

MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. MK merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK bukan bagian dari MA dalam makna perkaitan struktur *unity of juridiction*, seperti halnya dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari MA secara *duality of juridiction*. MK berkedudukan setara dengan MA, keduanya adalah penyelenggara dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945, maka selain MA sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman dari lingkungan peradilan yang berbeda dibawahnya, juga terdapat MK yang secara fungsional juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun tidak

---

<sup>33</sup> *Ibid*

mempunyai hubungan struktural dengan MA. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi berbeda dalam yurisdiksi atau kompetensinya. MK hanya berkedudukan di ibu kota Negara tidak seperti halnya MA yang memiliki beberapa badan peradilan di bawahnya sampai pada tingkat pertama kabupaten/kota.

MK berasal dari dua kata yakni Mahkamah dan Konstitusi, agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap dari kedua kata yaitu Mahkamah dan Konstitusi. Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Konstitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droitconstitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang dasar (*loi constitutionnelle*), ialah suatu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yakni sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi menuju negara hukum demokratis. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, segala penyelenggaraan negara harus tunduk

---

<sup>34</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, halaman 91.

pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi. UUD 1945 merupakan landasan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakkan hukum yang berkeadilan. Agar pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan konstitusi dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan, maka dibutuhkan sendi-sendi konstitusional. Artinya sekurang- kurangnya ada dua pengertian negara berdasarkan atas hukum. Pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, adanya jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (*individual rights*), hak-hak politik (*political rights*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara ilmiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.<sup>35</sup>

Mahkamah Konsitutsi bersama Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun keduanya mempunyai kewenangan yang berbeda. Jika MA berada di ranah peradilan umum maka MK merupakan sebuah special tribunal yang ruang lingkupnya adalah konstitusi. Kelahiran Mahkamah Konstitusi sesungguhnya diawali dengan perubahan UUD 1945 yang ke tiga. Pasca perubahan tersebut dibentuklah Undang-Undang mengenai MK. Undang-Undang ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik

---

<sup>35</sup> Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Impilkasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 280.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itulah MK sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lahir atas Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Ada pula yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lahir bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003. Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi menetapkan tanggal 16 Agustus 2003 sebagai kelahiran Mahkamah Konstitusi.<sup>36</sup>

Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim konstitusi berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diawali oleh pembaharuan pemikiran dalam bidang ketatanegaraan pada abad 20. MK merupakan lembaga negara yang berasal dari konsep sistem hukum eropa kontinental. Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*Rechstaat*) banyak dipengaruhi pemikiran ketatanegaraan di Eropa terutama negara dengan sistem hukum Eropa Continental yang menganut supremasi konstitusi. Pada negara yang menganut Eropa kontinental Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warganegara.<sup>37</sup>

Lahirnya Mahkamah Konstitusi pasca amandemen merupakan respons terhadap tuntutan penguatan mekanisme *check and balances* dalam sistem penyelenggaraan negara. Berdirinya lembaga konstitusi merupakan konsekwensi

---

<sup>36</sup> Agung Nadhi Nurcahyo, 2013, *Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi*, Jakarta, Halaman 34.

<sup>37</sup> *Ibid.*

dianutnya konsep negara hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Otomatis akan terjadi pemisahan kekuasaan dan mekanisme *check and balances* antar lembaga. Mahkamah Konstitusi adalah yang akan melakukannya terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh legislatif.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.<sup>38</sup>

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>38</sup> Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, halaman. 5.



Setelah melalui pembahasan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan tersebut, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi

Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi:<sup>39</sup>

a. Sebagai Penafsir Konstitusi

KC Wheare menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah Undang-Undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia

Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.

c. Sebagai Pengawal Konstitusi

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang- Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan *the guardian of constitution*. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

d. Sebagai Penegak Demokrasi

Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar terciptanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

Secara Khusus Mahkamah Konstitusi memiliki tugas yang diatur dalam Undang- Undang Mahkamah Konstitusi sendiri, yakni: Pasal 24 C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **3. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

Dewasa ini, penyelewengan uang negara yang dilakukan baik oleh pejabat Negara maupun yang bukan pejabat Negara terus meningkat meskipun era reformasi telah digulirkan. Korupsi baik pada masa kini maupun pada masa yang akan data tetap merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya bagi bangsa Indonesia sehingga korupsi sudah seharusnya merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam kerangka dan ruang lingkup reformasi yang telah berlangsung di Negara ini, orang makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman (*social defence*) dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik dan ekonomi. Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana

pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif.<sup>40</sup>

Bagi bangsa Indonesia secara konstitusional, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakan kehidupan yang demokratis, menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial dan menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan. Tuntunan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat.

Korupsi yang timbul dimana-mana merupakan petunjuk kelemahan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian, sarana perubahan dan sarana integratif. Upaya keras untuk memberantas terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik dalam bidang pemerintahan umum dan pembangunan kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan sungguh-sungguh oleh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dalam menerapkan dan penegakan hukum. Begitu pula halnya dengan munculnya intervensi dan pengaruh dari pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, justru semakin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja

---

<sup>40</sup> Sajipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, Halaman 127-146.

terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Sudah terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi. Pengertian korupsi mempunyai 3 unsur yaitu:

1. Menyalahgunakan kekuasaan
2. Kekuasaan yang dipercayakan memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
3. Keuntungan pribadi

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu dari sekedar melahirkan suatu perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang di atur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.<sup>41</sup>

Korupsi sudah menyebar dan merata di kalangan institusi pemerintahan, kenegaraan dan swasta. Bahkan korupsi sudah dianggap bagian hidup bangsa ini sebagai modus baru, korupsi kelembagaan memiliki karakteristik berbeda dengan

---

<sup>41</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Rawamangun: PT. Kharisma Putra Utama. Halaman 60.

korupsi individu yang sudah mulai tertinggal di era reformasi ini. Beberapa catatan dari upaya yang dilakukan penegak hukum ( Kepolisian R.I., Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung) menjadi catatan tersendiri dalam pemahaman praktik maupun pendekatan secara akademiknya untuk mempermudah penanganan tindak pidana korupsi dan membuka segala tabir kompleksitas korupsi.

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat.

Berbagai upaya pemberantasan tetap dilakukan, agar secara bertahap korupsi setidak-tidaknya bisa dikurangi. Upaya bangsa Indonesia melalui sistem hukum nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional dan bersumber dari Pancasila serta UUD 1945.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu memberantas korupsi.

Menurut Andi Hamzah tindakan penyelewengan uang negara atau korupsi dianggap busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah.<sup>42</sup> Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana mana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.<sup>43</sup>

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>44</sup>

Dikatakan pula: "*disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is ususally considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah,

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, Jakarta: C.V. Akademika pressindo, 2014, Halaman 3.

<sup>43</sup> Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, 2013. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Surabaya Arloka Offset.

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. Edisi Ketiga, Balai Pustaka. Halaman 597.



ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi”.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu kata *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan dalam bahasa Belanda menjadi kata *corruptie (korruptie)*, sehingga jika memberanikan diri maka dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi kata “korupsi”.

Dunia internasional memberikan pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*<sup>40</sup>: “*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya”. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran –kebenaran lainnya”.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Surachmin&Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Selanjutnya tipologi korupsi ada 7, yaitu:

1. Korupsi *transaktif* yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dimana kedua pihak sama-sama aktif menjalankan tindak korupsi.
2. Korupsi *ekstortif* yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk korupsi tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar tidak membahayakan diri, kepentingan, orang-orangnya atau hal-hal lain yang diharganya.
3. Korupsi *investif* yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang.
4. Korupsi *nepotistik* yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan

dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain mengutamakan kedekatan hubungan dan bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.

5. Korupsi *autigenik* yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
6. Korupsi *supportif* yaitu korupsi yang memicu penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
7. Korupsi *defensif* yaitu tindak korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.”

Pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), menyebutkan pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” atau “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain”. Termasuk dalam pengertian tindak korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri.

Korupsi sendiri memiliki definisi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Tindakan korupsi tidak bisa dibenarkan dalam perspektif norma apapun.

Tidak ada sisi positif dari mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam norma yang memiliki sanksi tegas seperti norma hukum pun memperlakukan para pelaku korupsi dengan tegas, mulai dari denda, pengembalian uang sepenuhnya, kurungan penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Norma hukum menjadi batas yang mengatur atas tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum seperti kasus ini. Dalam norma hukum ditentukan sanksi tegas bagi pelanggarnya, dimana sanksi tersebut tidak ada pada norma-norma lain. Pelaku kasus korupsi seharusnya mendapatkan hukuman yang berat menilik maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang ini, namun tetap pada koridor norma hukum yang berlaku. Norma hukum merupakan norma yang memiliki sanksi paling tegas dari norma lain. Logikanya jika suatu tindakan melanggar norma hukum maka sudah jelas tindakan tersebut juga melanggar norma-norma yang lain.

Untuk mengkaji lebih jauh, kita merujuk pada apa yang dimaksud korupsi dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Hamdan Zoelva<sup>46</sup> ada beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana yang perlu didalami yaitu kata-kata:

- a. Perbuatan.
- b. Melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Merugikan keuangan/perekonomian Negara.
- e. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Korupsi adalah rangkaian unsur-unsur (rumusan) yang tertulis dalam undang-undang yang dicocokkan dengan tindakan seseorang pada situasi konkrit. Rumusan dan unsur-unsur tersebut masih merupakan "gambaran" atau "bayangan", yang masih berada dalam pikiran atau idea yang ditulis, dipositifkan dan dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Rangkaian perbuatan konkrit dari "gambaran" atau "bayangan" tersebut adalah merupakan kejahatan, karena itu yang melakukannya dikenai hukuman.

Yang dimaksud "perbuatan", tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi soal adalah apakah yang dimaksud adalah perbuatan "aktif" saja atau perbuatan "pasif" (atau tidak berbuat). Perhatikan rumusan berikutnya yaitu

---

<sup>46</sup> Hamdan Zoelva, 2014 *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Pemikiran hamdanzoelva, Halaman 11.

“memperkaya diri sendiri atau orang lain” atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif. Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif.

Memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini. Unsur selanjutnya adalah “melawan hukum”. Artinya perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain itu adalah merupakan perbuatan “melawan hukum”. Apa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, kembali pada pengertian apa yang dimaksud dengan hukum itu. Dalam kerangka pandangan positivis, hukum itu hanyalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang telah diotorisasi/disahkan oleh yang berwenang, di luar itu bukan hukum.

Adanya kata-kata “merugikan perekonomian negara” memberikan perluasan makna kerugian negara, yaitu baik dalam arti sempit merugikan keuangan negara pada umumnya termasuk kerugian pada badan-badan usaha milik negara atau proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran negara, juga

kerugian terhadap perekonomian negara secara umum. Artinya akibat perbuatan itu mengganggu perekonomian negara atau membuat kondisi perekonomian negara tidak stabil atau mengganggu kebijakan perekonomian Negara, kesemuanya dianggap telah merugikan negara.

Batasan pengertian korupsi yang demikian belum tentu sudah mengakomodir seluruh pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai korupsi. Seperti yang ditulis oleh Jeremy Pope ternyata bahwa pandangan responden tentang apa yang disebut “korup” dan apa yang tidak sangat berbeda satu sama lain.

Negara Indonesia sendiri, korupsi dapat dengan mudah terjadi karena penegakan hukumnya yang tidak konsisten. Hukum yang ada hanya bersifat sementara dan selalu berubah setiap pergantian pemerintahan. Hal ini membuat orang berani unruk melakukan tindakan korupsi karena konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap pun biasa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.

Fenomena di kehidupan dunia politik, seseorang dapat dengan mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana korupsi karena langkanya lingkungan yang anti korup. Sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Ada juga yang takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan

kesempatan untuk menyalahgunakan dan menikmati kesempatan yang ada. Apalagi dengan rendahnya pendapatan Negara, korupsi semakin menjadi-jadi.

Pendapatan yang diperoleh tidak mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara, tidak mampu mendorong penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kemiskinan membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan dalih mengalami kesulitan ekonomi. Keluarga yang terus menerus mendesaknya untuk menghasilkan uang lebih banyak, membuatnya gelap mata dan tidak takut lagi dengan dosa. Namun, secara tidak sadar korupsi telah menyebabkan kemiskinan meningkat karena hal tersebut membawa dampak buruk pada pembangunan social dan ekonomi.

Bukan hanya orang tidak mampu, orang yang sudah kaya raya sekalipun memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang ada dalam setiap orang. Mereka adalah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

Korupsi tidak hanya disebabkan oleh sifat koruptor itu sendiri, tetapi lingkungan dimana mereka tinggal yang dapat mempengaruhi terbentuknya sifat individu di dalam diri manusia.

Korupsi merupakan perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan ini dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk



juga konflik kepentingan dan nepotisme. Dalam hal ini, Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.

#### **4. Tinjauan mengenai Lembaga Kehakiman**

Teori tentang kekuasaan kehakiman, adalah merupakan derivasi atau turunan dari teori pembagian kekuasaan dan atau pemisahan kekuasaan (*division or separation of power*) sebagaimana telah diajarkan oleh Jhon Locke dan De La Montesquieu.<sup>47</sup>

Jhon Locke dalam bukunya yang berjudul “*Two Treaties of Government*” telah mengusulkan agar kekuasaan di dalam suatu Negara didistribusi dan dibagi-bagi ke dalam beberapa organ-organ Negara yang berbeda. Menurut Jhon Locke, untuk memproteksi adanya penumpukan kekuasaan hanya pada organ \-organ kenegaraan tertentu, maka diperlukan pendistribusian kekuasaan kepada beberapa organ kenegaraan, agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan yang hanya jika terpusat pada satu organ saja.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Salle. 2018. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kahakiman*. Makassar: CV Sosial Politik Genius. Halaman 21.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Kekuasaan kehakiman yang fungsinya di jalankan oleh badan-badan peradilan sebagai oprgan pelaksana di bidang kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari segala infiltrasi, interfensi dan campur tangan dari lingkungan kekuasaan lainnya, secara teori mendapatkan validasi dengan adanya teori pemisahan kekuasaan dari Montesquie dan Immanuel Kant.

Kekuasaan yang secara fungsional diemban oleh hakim-hakim peradilan diperklukan kemandirian, independensi, terbebas dari segala interfensi dan pengaruh kekuasaan lainnya karena organ atau badan kekuasaan kenegaraan ini mengembang misi sebagai pengadilan Negara yang hendak mewujudkan penegakan hukum dan keadilan bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu nilai dan tujuang yang Agung.

Bebicara asas dalam sistem hukum didudukan sebagai asas hukum yang merupakan akar fundamental dalam hukum. Asas hukum yang menjiwai suatu norma-norma dan kaidah-kaidah hukum positif. Norma hukum berakar dari suatu asas hukum yang menjiwai suatu masyarakat hukum.

Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Pentingnya asas-asas hukum, maka di lingkungan peradilanpun sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membutuhkannya, maka dalam UU No. 48 Tahun 2009 telah diatur secara tegas beberapa asas yang menjadi prinsip dalam

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan. Hali ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009, menegaskan:

- 1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Peradilan Negara meneroka dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang di atu dengan undang-undang.
- 4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan penegasan Pasal 2 UU No. 48 tahun 2009 tersebut, maka dikemukakan bahwa asas kekuasaan kehakiman yang pertama adalah asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari lima prinsip sebagai berikut:

1. Asas Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Asas Penerapan, penegakan, hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Asas sistem peradilan Negara yang tunggal.
4. Asas pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kemudian asas berikutnya dapat dilihat pada Pasal 3 UU No. 48 tahun 2009, yang menegaskan:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945.....

Berdasarkan penegasan Pasal 3 tersebut, maka di temukan lagi satu asas kekuasaan kehakiman, yaitu asas kemandirian (independensi) hakim. Kata Independensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yakni *Independent*, yang dalam Kamus Bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu mandiri, bebas, dan merdeka. Oleh karena itu, tatkala digunakan kata independensi maka di dalamnya pun terkandung tiga arti tersebut.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mengenai badan dan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, UUD Negara Republik Indonesia mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 14

tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

#### **a. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.<sup>49</sup>

##### 1) Hakim agung

Hakim agung adalah hakim pada Mahkamah Agung yang calonnya bisa berasal dari hakim karier, maupun non karier. Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR dan atas usulan Komisi Yudisial. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum. Masa jabatan hakim agung diakhiri oleh presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- i. Meninggal dunia.
- ii. Telah berusia tujuh puluh tahun.
- iii. Atas permintaan sendiri secara tertulis.

---

<sup>49</sup> Tim Visi Yustisia. 2014. *UUD Negara Republik Indonesia 1945 Lembaga-Lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*. Jakarta; Transmedia Pustaka. Halaman 63

- iv. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama tiga bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
  - v. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
2. Ketua Mahkamah Agung , Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Muda Mahkamah Agung
- Ketua dan wakil Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku kepala Negara di antara hakim agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Muda Mahkamah Agung di tetapkan oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
3. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung
- i. Peradilan umum yaitu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
    - Pengadilan HAM
    - Pengadilan Tipikor
    - Pengadilan Anak
    - Pengadilan Hubungan Industrial
    - Pengadilan Niaga
  - ii. Pengadilan Agama
- Peradilan agama merupakan bagi orang-orang yang beragama Islam. Maksudnya, pengadilan agama merupakan satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk dengan tujuan menyelesaikan sengketa antara umat islam, sesuai Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

iii. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

iv. Peradilan Tata Usaha Negara

Dibentuknya peradilan Tata Usaha Negara sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah, dapat dirasakan menfaatnya oleh masyarakat selama beberapa dasawarsa ini.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi**

Korupsi, sesuatu yang sepertinya tidak bisa hilang dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Dewasa ini, korupsi yang terjadi di Indonesia terjadi hampir di seluruh aspek pemerintahan, dari pemerintah pusat hingga pada pemerintahan daerah hingga korupsi yang terjadi pada tingkat pedesaan. Setelah dibentuknya lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK). Satu persatu borok-borok pada pemerintahan mulai terkuak.

Tindak pidana korupsi suap dirumuskan dalam Pasal 5 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut dalam praktik diberi kualifikasi dengan suap aktif. Rumusan ini di adopsi dari eks Pasal 209 KUHP. Oleh karena rumusan ini di adopsi dari KUHP, maka Pasal



209 KUHP itu telah dinyatakan tidak berlaku (bersamaan dengan pasal-pasal lain yang ditarik dari dalam KUHP yang sesuai dengan UU No. 3/1971) , Pasal 1 ayat (1) sub c maka dalam hal hendak memahami Pasal 5 ayat (1) dan penerapannya, tentu tidak lepas dari bagaimana praktik Pasal 209 tersebut pada masa berlakunya..

Rumusan Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak lagi sama persis dengan rumusan Pasal 209 KUHP yang jelas perbedaannya dalam Pasal 209 unsur maksud dari perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu ditujukan untuk menggerakkan, yakni mendorong\memengaruhi batin orang lain incasu pegawai negeri berbuat atau tidak dimuat.

Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur tentang hakim yang menerima suap yaitu dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) yang khusus bagi hakim atau advokat yang menerima suap Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, terdapat unsur-unsru sebagai berikut:

- a. Pembuatnya:
  1. Hakim
  2. Advokat
- b. Perbuatannya:
  1. Menerima (sesuatu, disebut pemberian)
  2. Menerima (sesuatu) janji.
- c. Objeknya; sesuatu.
- d. Yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.

Korupsi suap Pasal 6 ayat (2) ini sama (perbuaannya dan objeknya) dengan korupsi suap ayat (2) Pasal 5 yang berbeda yakni kualitas subjek hukumnya. Pasal 6 ayat (2) ini khusus hakim dan advokat.

Satu persatu aparat pemerintahan mulai dari wakil rakyat yang duduk di kursi DPR, polisi, hakim, menteri, ketua partai politik, dll tersandung kasus korupsi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, kongkalikong persoalan pilkada, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya marak terjadi dalam pemerintahan Indonesia saat ini. Hingga yang paling terbaru dan paling memalukan, terungkapnya kasus korupsi yang menimpa ketua suatu lembaga hukum tertinggi di Indonesia, dimana lembaga ini merupakan lembaga hukum yang disebut-sebut sebagai benteng terakhir hukum Indonesia ditengah suasana pemerintahan yang bobrok, tapi ketuanya sendiri malah tertangkap melakukan tindak korupsi, lembaga itu adalah Mahkamah Konstitusi. Semua elemen pun tersentuh kasus korupsi, Eksekutif korup, Legislatif korup, Yudikatif juga korup. *Trias Corruptia*. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Aqil Mochtar terkena tuah janji dan sumpahnya sendiri. Janji ini diucapkan pada pidato pengucapan sumpahnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan ketua sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia menjadi salah satu bukti lembaga tinggi negara ternyata juga tidak luput dari krisis.

Selain hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga belum memiliki pengawasan internal yang baik dalam menjalankan kewenangannya. Mahkamah

Konstitusi belum memiliki pengawasan internal yang mampu untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran maupun kelemahan organisasi, yang ada hanya mekanisme pengawasan yang bersifat hierarkis struktural dan tidak melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga pengawasan tidak partisipatoris dan efektif. Keadaan itu juga diperkuat dengan gencarnya pemberitaan di media tentang praktik suap terhadap hakim konstitusi yang diduga mampu mempengaruhi putusannya dan menurunkan kewibawaan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Hamilton bahwa diperlukan ketabahan yang luar biasa bagi para hakim dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung setia konstitusi, sementara pelanggaran legislatif terhadap konstitusi diawali dengan suara masyarakat mayoritas.

Hakim konstitusi mempunyai sifat yang khusus, karena mekanisme pengangkatannya berbeda dari hakim biasa dan hakim agung. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.<sup>50</sup>

Pembagian peran yang diberikan kepada ketiga cabang kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif tersebut untuk menjamin kedudukan MK sebagai wasit dalam mekanisme penyelenggaraan prinsip negara konstitusional berdasarkan UUD 1945.<sup>51</sup> Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan

---

<sup>50</sup> Pasal 24 C Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, SH. 2013. *Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, halaman. 8-9.

keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antar kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Kemungkinan MK dikendalikan oleh satu lembaga yang melakukan pengisian akan sangat minim karena adanya distribusi kewenangan yang merata. Namun di sisi lain, pembagian kewenangan pengisian jabatan kepada Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan demi kepentingan lembaga tersebut atau kelompok/individu yang menguasai lembaga tersebut.

Tertangkapnya Akil Mochtar dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tamparan keras terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang paling bersih. Akil yang merupakan Ketua MK tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada Rabu malam, 2 Oktober 2013 di kediamannya dalam kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang melibatkan pengusaha dan salah satu kader Golkar di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Chairun Nisa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di rumah dinas nya, Komplek Widya Candra, Jakarta Selatan, pada hari Rabu 2 Oktober 2013 malam. KPK mengaku, kasus ini diintai setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Akil tertangkap setelah menerima uang diduga suap terkait penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas,

Kalimantan Tengah. Setelah mendapatkan informasi, KPK bergerak lebih cepat dengan melakukan penyelidikan disertai penyadapan sejak September 2013. Dari informasi yang diterima, akan ada penyerahan uang di Rumah Akil Mochtar (AM).

Mendapat kabar tersebut, sejumlah penyidik langsung mendatangi rumah Akil pada hari Rabu 2 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB. Dirumah itu, penyidik mulai melakukan pengintaian terhadap rencana suap. Tak perlu berlama-lama menunggu, kemudian ada mobil Toyota Fortuner Putih datang ke rumah Akil, yang juga pernah jadi politikus Golkar ini. Setiba dirumah Akil, diketahui CHN (Chairun Nisa) politikus Golkar dan CN (Cornelis) selaku pengusaha di Palangkaraya turun dari mobil tersebut. Mobil itu dikendarai oleh M, suami CHN. Setelah keduanya masuk ke dalam, penyidik langsung mendekat dan menyergap rumah Akil Mochtar. Saat itu, juga terjadi operasi tangkap tangan (OTT), penyidik mengamankan uang dolar Singapura dan dolar Amerika sekira Rp2-3 miliar. Kemudian, penyidik menggelandang mereka ke Kantor KPK. Tak hanya itu, penyidik juga melakukan penangkapan dua orang yakni Bupati Gunung Mas HB (Hamfit Bintih) dan DH di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Kelima orang tersebut langsung diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK.

Sejak pukul 11.00 WIB, KPK menetapkan empat orang tersangka yakni AM, CHN, CN dan HB, setelah menemukan dua alat bukti yang cukup. Akil dan Chairun Nisa diduga sebagai penerima suap, sementara Cornelis (CN) dan Hamfit Bintih (HB) diduga sebagai pemberi suap. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi, maka kasus ini ditingkatkan ke penyidikan,

Tak hanya itu, KPK juga menangkap pihak lain yang diduga terkait Akil Mochtar mengenai pengurusan sengketa Pilkada Lebak Banten. KPK menangkap pengacara STA (Susi Tuti Andayani) dan TWC (Tubagus Chaeri Wardhana) alias (Wawan).

Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Akil Mochtar telah melakukan kesalahan fatal yang dapat dikatakan sebagai pengkhianatan bagi negara. Akil Mochtar tertangkap tangan atas dugaan menerima suap uang dalam bentuk dolar Singapura dari anggota DPR Fraksi Golkar yang diketahui adalah Chairun Nisa. Uang suap tersebut diduga untuk penanganan sengketa pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akil resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus suap sekaligus, yakni kasus suap sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Pilkada Lebak, Banten.

Penangkapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang cukup mencengangkan, Pasalnya, sebagai pimpinan lembaga penegak hukum dia malah ditangkap terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten. Dalam hal ini sebenarnya penyelidik dari KPK sudah lama memantau Akil Mochtar. Pada hari Rabu 2 Oktober 2013 melakukan penangkapan dan dari situ ditemukan alat bukti uang bentuk dolar yang kalau dirupiahkan bernilai Rp3 miliar.

Sejumlah kepala daerah dan juga pihak swasta turut terseret dalam pusaran kasus Akil. Sebut saja, Gubernur Banten Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Keduanya terbukti menyuap Akil terkait

sengketa Pilkada Lebak. Kini keduanya telah divonis penjara, empat tahun untuk Atut dan lima tahun untuk Wawan.

Kronologi dan bentuk tindak pidana penindakan kasus M. Akil Mochtar dikategorikan dalam setiap kasus yang terjadi, sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada M. Akil Mochtar. Tidak tanggung-tanggung, Akil menerima lima dakwaan sekaligus dengan berbagai kasus yang berbeda.<sup>52</sup>

Hakim Agung Suhadi juga pernah menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Aqil Mochtar dapat juga dikategorikan tindak pidana korporasi, hal tersebut disampaikan karena ada aliran dana dari perusahaan dan perusahaan dapat dikategorikan sebagai korporasi.

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Hakim Mahkamah Agung telah memberikan putusan dalam porses kasasi yaitu menguatkan Putusan pada pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman, menyatakan bahwa Terdakwa M. Akil Mochtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana. melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

---

<sup>52</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. 2017. *Kisah Korupsi Kita* ( Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner ), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Halaman 69.

Jeratan tindak pidana pencucian uang juga menjadi bagian dari hukuman yang harus diterima seorang Aqil Mochtar, bahkan Aqil Mochtar dijerat oleh 2 (dua) Undang-Undang Pencucian Uang yang berbeda, yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kedua, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat, bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Berbicara pertanggungjawaban, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. tindak pidana hanya menunjuk kepada dilaragnnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>53</sup>

Menegakkan hukum dan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat maka dibutuhkanlah sebuah sistem hukum yang mampu

---

<sup>53</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*". De Lega Lata, Vol 2, No. 1, Januari-Maret 2017. halaman 96.



memberikan tidak hanya keamanan dan rasa nyaman kepada masyarakat tetapi juga memberikan efek jera bukan saja bagi pelaku tapi juga yang berniat untuk melakukan hal serupa, maka dibutuhkanlah Hukum Pidana. Hukum Pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan atau layak disebut juga sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.<sup>54</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>55</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

---

<sup>54</sup> Erdianto Effendi. 2011. *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Halaman. 1.

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 75.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Baik negara–negara *Civil Law* maupun *Common Law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *Civil Law* sistem lainnya, undang– undang justru merumuskan keadaan–keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>56</sup>

Kasus akil mochtar ini, yang melanggar norma hukum yang sudah berlaku adalah “ketua” lembaga hukum tertinggi di Indonesia, sungguh sudah sangat keterlalu bobroknya sistem hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Hukum yang mengatur tentang apapun terkesan lembek, tidak tegas, dan banyak aturan hukum yang telah dibuat yang dapat dilemahkan dengan uang. Melihat fenomena korupsi yang seolah tiada akhir ini, Indonesia memerlukan

---

<sup>56</sup> Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung. Halaman 98.

figur pemimpin yang tegas yang dapat mengimplementasikan dan memfungsikan sebagaimana mestinya norma-norma hukum yang sudah diberlakukan. Sedangkan dalam norma agama, korupsi jelas merupakan perbuatan yang diharamkan dalam kitab agama apapun di bumi ini. Tidak ada agama yang menghalalkan umatnya untuk mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang lain. Dalam kasus ini yang menjadi tersangka adalah seorang pemimpin dalam suatu lembaga hukum, lembaga hukum yang seharusnya menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum berlaku namun oleh seorang akil mochtar malah diselewengkan.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan pertama, yaitu terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Hakim juga menyatakan bahwa Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan kedua, yaitu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton (Rp 1 miliar), Kabupaten Pulau Morotai (Rp 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar), dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur (Rp 10 miliar).

Akil juga terbukti dalam dakwaan ketiga, yaitu menerima Rp 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011, Alex Hese gem. Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga.

Bahwa setelah dilakukan proses pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama sampai kepada tingkat Kasasi, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi telah terlibat dalam menerima suap dalam beberapa kasus Pilkada di beberapa daerah yang ditanganinya. Akil Mochtar terbukti menerima suap yang terbilang cukup besar senilai 500 miliar rupiah. Dan Majelis hakim menjatuhkan pidana berupa penjara seumur hidup kepada Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.

### **C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 Tentang Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Setelah melalui tingkatan Pengadilan Negeri maupun Tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, usaha yang dilakukan oleh Akil Mochtar adalah melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, Namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar hingga hukumannya tetap seumur hidup.

Anggota Majelis Hakim Kasasi Krisna Harahap, mengatakan:

*“Sebagai pengawal utama konstitusi yang merupakan 'fundamental dan higher law' sistem perundang-undangan kita, Akil Mokhtar seharusnya mengharamkan setiap usaha siapapun yang ingin menodai asas-asas demokrasi yang terkandung dalam UUD sebagaimana termaktup dalam pembukaan konstitusi RI yang merupakan 'filosofische gronslag' bangsa.”<sup>57</sup>*

---

<sup>57</sup> Kasasi Akil Mochtar ditolak <https://www.riaumandiri.co/read/detail/4930/kasasi-akil-mochtar-ditolak.html>, Diakses Pada 30 Juni 2019

Bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harusnya menjatuhkan juga pemberatan pidana kepada Terdakwa. Karena Terdakwa sebagai Ketua Majelis pada Mahkamah Konstitusi menyalahgunakan jabatannya dalam menerima suap dalam menjalani perkara yang ditanganinya.

Dasar pemberatan pidana ini berdasarkan Pasal 52 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Bilamana seseorang pejabat Karena melakkan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya pidanya dapat ditambah sepertiga”

Dari undang-undang ini melahirkan empat poin pemberatan, yaitu:

1. Melanggar suatu kewajinam khusus jabatan.
2. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan jabatan.
3. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kesempatan dari jabatan
4. Melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan.

Bahwa “*The Bangalore Principles*” yang menetapkan prinsip independensi (*Independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kesatriaan, sportifitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggungjawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

Melihat pada pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 336 K/Pid.Sus/2015, Majelis Hakim memperhatikan aturan berikut:

Pasal 12 huruf c Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasamkril 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang Undang RI No.8 Tahun 2010 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang No. 3 Tahun 2009.

Hal tersebut membuktikan bahwa Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa menerima janji-janji uang yaitu Terdakwa melalui Chairunisa meminta uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Hambit Bintih terkait pengurusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas tahun 2013. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu sehingga melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Terdakwa juga melanggar Pasal 12 huruf C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua, Terdakwa

menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, Terdakwa melalui Susi Tur Andayani meminta uang Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melalui Amir Hamzah.

Maka alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding dan keberatan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Beratnya hukuman yang harus diterima Akil Mochtar juga jelas ada kaitannya dengan profesinya sebagai Hakim dan melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan posisinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Eksistensi penegak hukum, khususnya hakim, seringkali mendapat sorotan dari publik terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang bersifat kontroversial. Dikatakan kontroversial, karena putusan tersebut pertimbangan-

pertimbangan hukumnya cenderung tidak dapat “diterima” oleh kalangan luas hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini. Sehingga konsekuensinya juga berimbas pada putusannya. Salah satu penyebabnya adalah adanya korupsi peradilan (*judicial corruption*), yang lebih populer disebut dengan mafia peradilan, yaitu adanya konspirasi dan penyalahgunaan wewenang diantara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi.<sup>58</sup>

Bismar Siregar menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Bismar Siregar dalam bukunya Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan menambahkan, bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut: “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, sholat, zakat, dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah dari pada melakukan maksiat

---

<sup>58</sup> Danang Widoyoko, Menyingkap Tabir Mafia Peradilan, ICW, (Jakarta, 2008), hlm.24.



enam puluh tahun. “Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.”<sup>59</sup>

Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar tidak mengindahkan kode etik profesinya, Kode etik mempunyai fungsi dan tujuan tertentu yang apabila dilanggar maka dapat dikenakan sanksi, kode etik bertujuan untuk menciptakan profesional yang baik. Terdapat berbagai macam profesi yang memiliki kode etik. Kode etik profesi adalah nilai-nilai pandangan hidup sebagai individu dan anggota masyarakat dan bukanlah suatu hal yang baru, kode etik profesi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur setiap perilaku kelompok tertentu dan harus dapat dievaluasi atau direvisi setiap saat.<sup>60</sup> Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang memiliki kode etik profesi. Profesi hukum yang mempunyai kode etik profesi salah satunya adalah hakim.

---

<sup>59</sup> Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm 19-20

<sup>60</sup> Widiartana G, 2009, *Silabus Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Universitas Atma Jaya, hlm. 9

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi adalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap dalam menangani perkara di beberapa sengketa Pilkada Provinsi dan Kabupaten. Dalam Undang-Undang Tipikor diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor yaitu setiap orang yang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pertanggungjawaban pidana Hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan tindak pidana korupsi telah diatur sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat C UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor yang menyatakan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)

hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

3. Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan yang dianggap merusak kedudukan negara. Kedudukannya sebagai pimpinan lembaga tinggi negara yang dianggap sebagai "*Guardain Of Constitution*" justru menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan hukuman berat yang harus diberikan. Namun dalam amar putusan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak memasukkan unsur pemberatan pidana dalam menjatuhkan hukuman kepada Hakim Konstitusi sebab sebagai pejabat negara harusnya yang bersangkutan harus menjaga kewibawaan hukum bukan malah melakukan korupsi dengan menggunakan kewenangan dan jabatannya.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dalam menentukan calon Hakim Konstitusi diperlukan seleksi yang ketat, karena jabatan merupakan amanat yang diberikan kepada seseorang karena pertimbangan kapasitas/kompetensi dan kapabilitasnya yang tepercaya. Di samping itu, sebuah jabatan dipercayakan juga atas jejak rekam seseorang (*track record*) serta pertimbangan integritasnya dalam mengemban jabatan. Tidak

sembarang orang mendapatkan kesempatan menduduki jabatan-jabatan prestius di bidang hukum, seperti Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, dan juga Ketua KPK. Karena itu, DPR memberlakukan fit and proper test untuk memilih para pimpinan ini. Ketika pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara tersebut tersangkut perkara terkait integritas seperti korupsi maka runtuhlah wibawa lembaga tersebut sehingga dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat. Kasus yang terjadi pada Akil Mochtar sungguh menampar keras wajah dunia hukum sehingga membuat banyak orang tercengang, lalu berubah menjadi kemarahan.

2. Sebaiknya hukuman mati harus di tegakkan dalam pembertantasan korupsi, terkhusus apanila korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dan pemangku keoentingandalam suatu negara seperti jabatan Hakim, Menteri, anggota MPR/DPR, kepala daerah dan pejabatan setingkat dibawahnya. Dan di sisi lain yang memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kejadian ini sekaligus menjadi alarm bahwa Indonesia sudah darurat korupsi sehingga penindakan-penindakan yang dilakukan belum menyurutkan langkah para koruptor untuk insaf dan bertobat.
3. Sebaiknya Indonesia memerlukan kader-kader pemimpin masa depan yang dapat melepaskan diri dari gen para koruptor di dalam tubuh mereka yang sangat mungkin ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Boleh jadi mereka juga mendapatkan "teladan" yang kurang baik ini

sehingga tidak dapat disalahkan pada kemudian hari. Dengan demikian, sejatinya pendidikan yang benar dan teladan yang benarlah yang akan menyelamatkan bangsa ini dari para pemimpin korup. Semestinya bangsa ini dapat belajar banyak setelah 74 tahun merdeka dan tidak putus dirundung oleh kasus korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2014. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta: C.V. Akademika pressindo.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Djamali, S.H., R. Abdoel. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Efendi Erdianto. 2015. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Frans Maramis. 2014. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers
- Ilyas Amir. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, SH. 2013. *Jimly Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*.

Leden Marpaung. 2015. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mukthie A Fadjar. 2016. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MAHKAMAH KONSTITUSI RI

P.A.F. Lamintang, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Saleh. Roeslan. 2013. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta

Syamsu, S.H., M.H., Muhammad Ainul. 2016. *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama

Titik Triwulan. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta

Widoyoko, Danang. 2018. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta.

Zainal Andi Abidin. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

### **Website**

<https://www.riaumandiri.co/read/detail/4930/kasasi-akil-mochtarditolak.html>

diakses Pada 30 Juni 2019

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi,  
[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMAHKAMAH  
KONSTITUSI&id=](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMAHKAMAH_KONSTITUSI&id=), diakses pada 20 April 2019, pada pukul 15.00 WIB.

### **Kamus dan Jurnal**

Hamdan Zoelva, 2014. Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang  
Filsafat Ilmu, Pemikiran hamdan zoelva.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak  
Pidana Penyelundupan Manusia*”. *De Lega Lata*, Vol 2, No. 1, Januari-Maret  
2017.

Nanang, Sri Darmadi, Agustus 2013, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah  
Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Jurnal  
Hukum Vol XXVI, No. 2, Semarang.

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*,  
Volume 4, No 1, Jurnal Ilmu Hukum





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : HARRY PRAWIRA PANJAITAN  
**NPM** : 1406200629  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015)  
**PEMBIMBING** : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-8/2019	Pertubahan judul dari Hasil seminar proposal	
26-8/2019	Penggunaan Judul baru dengan perumusan masalah disesuaikan dengan hasil diskusi.	
9-9/2019	Latar belakang diperbaiki, perumusan masalah dan Definisi Operasional	
13-9/2019	Bab I Tujuan pustaka diperbaiki	
17-9/2019	Referensi bukunya diperbanyak dan dipastikan benar	
24-9/2019	Analisis puitramnya log	
30-9/2019	BAB III Hasil penelitian masih terlalu mengambang dan Bab IV kesimpulan	
1-10/2019	cek Turnitin plagiat, Bedah buku	
4-10/2019	Ace Lanjut sidang Meja Hijau	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARRY PRAWIRA PANJAITAN**  
NPM : 1406200629  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.336  
K/Pid.Sus/2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**HARRY PRAWIRA PANJAITAN**